

**ANALISIS PENAFSIRAN KONSTITUSI HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PERUMUSAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 97/PUU-XIV/2016 TENTANG PENCANTUMAN
ALIRAN KEPERCAYAAN DI KARTU TANDA PENDUDUK DAN
KARTU KELUARGA**

Rivaldo Edward Palendeng
Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

Jadmiko Anom Husodo
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode penafsiran konstitusi yang digunakan oleh hakim dalam merumuskan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Penafsiran konstitusi berarti memberikan arti atau makna dari suatu istilah atau kumpulan istilah, dalam suatu pasal atau ayat yang terdapat di dalam Undang-Undang.

Penelitian ini bersifat preskriptif dimana apabila dilihat dari tujuan dari penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis penafsiran konstitusi yang digunakan oleh hakim dalam menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait pencantuman aliran kepercayaan di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yaitu menggunakan penafsiran secara originalisme, yaitu penafsiran secara tekstual.

Kata kunci : agama, aliran kepercayaan, administrasi kependudukan.

ABSTRACT

This study aims to determine the method of constitutional interpretation used by judges in formulating the decision of the Constitutional Court Number 97 / PUU-XIV / 2016. Interpretation of the constitution means to give the meaning or meaning of a term or collection of terms, in an article or paragraph contained in the Act.

This research is prescriptive, when viewed from the objectives of this study it includes normative or doctrinal legal research. Sources of legal materials used in this study are primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. Data collection techniques used are the study of documents or library materials. The data analysis technique used is deductive.

The results showed that the type of constitutional interpretation used by the judge in interpreting the decision of the Constitutional Court Number 97 / PUU-XIV /

2016 related to the inclusion of a flow of trust in the Identity Card and Family Card, namely using the interpretation of originalism, namely textual interpretation.

Keywords : religion, traditional belief, demographic administration

I. PENDAHULUAN

Sebagai hak kodrati yang melekat pada diri setiap manusia dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, seharusnya kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan bagaimanapun. Namun di Indonesia dipahami bahwa pembatasan hak asasi manusia dimungkinkan asalkan dilakukan hanya dengan undang-undang. Sayangnya pembatasan yang diberikan di dalam undang-undang tertentu dalam beberapa kasus seringkali memunculkan ketidakpastian hukum dan justru menimbulkan perlakuan yang diskriminatif. Seperti halnya ketentuan kolom agama di dalam UU Administrasi Kependudukan, baik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, di mana pada praktik aliran kepercayaan atau penghayat kepercayaan legitimasinya tidak dijamin karena tidak dapat mengisi kolom agama dalam KK maupun KTP Elektronik. Hal tersebut menimbulkan keinginan dari beberapa penganut untuk meminta terhadap negara terkait eksistensi mereka dalam melakukan kebebasan berkeyakinan.

Para pemohon yang terdiri dari para penganut Aliran Kepercayaan, mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 61 ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Para pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk “kepercayaan”. Kemudian, alasan permohonan yang sama juga diajukan terkait Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Para pemohon juga menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut. Isi dari pasal yang para Pemohon uji, terkait dengan pencantuman penghayat kepercayaan di dalam KTP Elektronik dan KK. Para pemohon merasa dirugikan dengan

berlakunya Pasal-pasal tersebut, yang menimbulkan diskriminasi bagi para penghayat kepercayaan. Penganut aliran kepercayaan seharusnya diperlakukan sejajar dengan keenam agama yang telah diakui pemerintah, terutama dalam hak terkait administrasi kependudukan.

Pada awal berlakunya UU Administrasi Kependudukan tersebut, penerbitan KTP dan KK bagi penghayat kepercayaan masih mendapatkan berbagai penolakan dari berbagai pihak. Hal tersebut dikarenakan belum tersosialisasikannya UU Nomor 23 Tahun 2006 dan PP Nomor 37 Tahun 2007, maupun karena ketidaksiapan infrastruktur dokumen kependudukan, sehingga terdapat berbagai perbedaan di setiap kabupaten/kota dalam urusan pencatatannya. Ada daerah yang menolak dalam arti, harus mengikuti salah satu agama yang diakui oleh pemerintah, dikosongkan, tanda strip (-), ataupun ditulis dengan 'lain-lain'. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/1989/MD tanggal 19 Mei 2008 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, maka di kolom agama pada KTP dan KK bagi penghayat kepercayaan tidak diisi. Meski tidak diisi, penghayat kepercayaan tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan

Salah satu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa, penghayat kepercayaan memiliki hak yang sama dalam pencantuman elemen data kependudukan berupa pencantuman kepercayaan yang mereka yakini di dalam dokumen KK maupun KTP. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai oleh ahli hukum dan masyarakat sebagai putusan yang akan membawa implikasi hukum yang luas, terutama bagi masyarakat yang masih menganut keyakinan penghayat kepercayaan.

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) mencerminkan nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dalam bentuk yang lebih rinci yaitu kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak hanya itu, hak kebebasan

beragama/berkeyakinan juga termaktub di dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ayat selanjutnya menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran konstitusi apakah yang digunakan hakim dalam menafsirkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, sehingga dapat mengeluarkan putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait dengan pencatatan Aliran Kepercayaan di KTP dan KK .

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum secara normatif yang bersifat perspektif. penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang atau *statuta aproach*, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41).

III. PEMBAHASAN

1. Pandangan Hakim terhadap Aliran Kepercayaan

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka penafsiran yang dilakukan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya merupakan penafsiran akhir sehingga Mahkamah Konstitusi disebut memiliki fungsi *sebagai the final interpreter of the constitution*. Majelis hakim dalam pendiriannya menyatakan bahwa hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional warga negara, bukan pemberian negara. Negara hadir sebagai pelindung hak-hak tersebut baik dari jiwa dan raganya, seperti yang telah tertera dalam alinea keempat Pembukaan UUD.

Hak dasar untuk menganut agama, yang juga termasuk hak untuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah bagian

dari hak asasi manusia dalam kelompok hak-hak sipil dan politik. Hak untuk menganut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, merupakan salah satu hak dalam kelompok hak-hak sipil dan politik yang diturunkan dari atau bersumber pada konsepsi hak-hak alamiah (*natura rights*) melekat pada setiap orang, bukan pemberian dari negara.

Aliran Kepercayaan merupakan keyakinan dan kepercayaan rakyat Indonesia di luar agama, dan tidak termasuk ke dalam aliran salah satu agama. Aliran kepercayaan terdapat dua macam, yakni kepercayaan yang sifatnya tradisional dan animistik, tanpa filosofi, dan tidak ada pelajaran mistisnya. Kemudian, golongan kepercayaan yang ajarannya terdapat filosofinya, juga disertai mistik. Golongan inilah yang menyebut dirinya sebagai golongan kebatinan, kemudian dalam perkembangannya menamakan dirinya sebagai golongan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang termasuk Aliran Kepercayaan, seperti Sunda Wiwitan, Sapto Darma, Marapu, Parmalim, Kaharingan.

Aliran kepercayaan dalam Hak Asasi Manusia (HAM), merupakan bagian dari kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam konteks ketatanegaraan, Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya, serta Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan, bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, serta keadaan darurat yang lainnya. Dalam teori HAM, hak-hak tersebut masuk ke dalam kategori *non-derogable right*, yaitu HAM yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi dalam keadaan apapun. Sedangkan *derogable right* merupakan hak-hak yang masih bisa dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh Negara dalam keadaan tertentu.

Jika diletakkan dalam konteks yang lebih luas lagi, pengakuan atas hak beragama dan menganut kepercayaan sebagaimana disebutkan

dalam konstitusi, sesuai dengan semangat rumusan kebebasan beragama seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights / UDHR*) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik. Konsekuensi logis bagi pemerintah yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak tersebut.

2. Penafsiran Konstitusi terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Pengujian konstiusionalitas undang-undang atau *Judicial Review* adalah pengujian mengenai nilai konstiusionalitas undang-undang itu, baik dari segi formil maupun materiil. Pengujian konstiusionalitas undang-undang dilakukan untuk menguji secara konstiusional suatu undang-undang, menguji sejauh mana undang-undang yang bersangkutan bersesuaian atau bertentangan dengan UUD 1945. Pengujian konstiusional undang-undang, menempatkan undang-undang sebagai objek peradilan, yang jika undang-undang itu terbukti bertentangan dengan UUD, sebagian materi ataupun keseluruhan undang-undang itu dapat dinyatakan tidak berlaku lagi untuk umum (M. Laica Marzuki, 2005 : 84).

Penafsiran terhadap konstitusi, sebagaimana penafsiran hukum pada umumnya, pasti dilakukan karena tidak seluruh ketentuan disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi. Fitzgerald, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa secara garis besar penafsiran dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu penafsiran harfiah yang menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangan (*litera legis*) dan penafsiran fungsional yang memaknai suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain (interpretasi bebas).

Dalam melakukan suatu pengujian, hakim perlu menggunakan suatu penafsiran yang tepat, agar Undang-Undang tersebut sesuai dengan UUD 1945. Penafsiran konstitusi berarti memberikan arti dari suatu istilah atau kumpulan istilah, dalam suatu pasal atau ayat dengan cara

menguraikan atau menjelaskan maksud dari sesuatu hal yang dianggap belum jelas.

Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa penafsiran merupakan proses dimana pengadilan mencari kepastian pengertian mengenai pengaturan tertentu dari suatu undang-undang, upaya melalui pengadilan untuk mencari kepastian mengenai apa sesungguhnya yang menjadi kehendak pembentuk undang-undang. Pandangan lain menyebutkan bahwa penafsiran merupakan upaya mencari arti atau makna atau maksud sesuatu konsep/kata/istilah, menguraikan atau mendeskripsikan arti atau makna atau maksud dari konsep/kata/istilah dengan maksud agar jelas atau terang artinya (Tanto Lailam, 2014: 91).

Dalam melakukan penafsiran konstitusi, diperlukan berbagai metode yang pas supaya undang-undang tersebut selaras dengan konstitusi yang berlaku. Metode-metode penafsiran konstitusi dapat dikategorikan menjadi tiga (3) aliran, yaitu aliran *Originalist*, *non-Originalist*, dan *Naturalist*. Kalangan *Originalist* menitikberatkan penafsiran teks konstitusi berdasarkan pemahaman dan tujuan konstitusi dari pendapat para penyusun konstitusi. Beberapa metode yang digunakan oleh kaum *Originalist* yaitu:

1. *Textualist*, menjadikan teks sebagai acuan utama (*strict constructionism*), dimana putusan hanya didasari pada teks dalam undang-undang, dengan syarat makna dan kata-kata dalam konstitusi tersebut multi tafsir atau ambigu.
2. *Historical / Original Intent / Intentionalist*, setiap keputusan hakim harus didasari pada makna kata-kata atau kalimat yang dipahami melalui analisis sejarah dalam penyusunan dan peratifikasian dari hukum atau konstitusi.
3. *Functional / Structural*, setiap keputusan hakim harus didasari sebuah analisis terhadap struktur hukum dan kaitannya terhadap sejarah dari terbentuknya hukum tersebut guna melihat hubungannya sebagai sebuah harmonisasi sistem.

Selain pendekatan *originalist*, terdapat juga pendekatan *secara non-originalist*. *Non-originalist* merupakan kelompok yang menentang pandangan *originalist*, yang biasanya menyebut diri mereka sebagai modernis atau instrumentalis. Para modernis menggunakan pendekatan dengan meletakkan konstitusi sebagai sebuah undang-undang yang harus

menyesuaikan terhadap kondisi modern saat ini, tidaklah mungkin melihat konstitusi hanya dari sudut pada masa pembuatannya. Beberapa pendekatan penafsiran yang digunakan oleh kalangan *non-originalist*, yaitu:

1. *Doctrinal / Stare Decisis*, sebuah keputusan hakim, seharusnya didasari pada praktik-praktik yang telah terjadi atau pandangan para profesional hukum, makna yang dipahami legislatif, eksekutif atau putusan hakim yang telah ada (yurisprudensi), berdasarkan kepada *the meta-doctrine* dari pandangan sebuah putusan, yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang digunakan oleh peradilan dalam memutuskan sebuah perkara tidak hanya sebagai sebuah tinjauan, tetapi juga sebagai sebuah hukum.
2. *Prudential*, suatu keputusan hakim berdasarkan faktor-faktor eksternal dari hukum atau kepentingan-kepentingan tertentu dalam setiap kasus, seperti tekanan dari kekuatan politik. Pandangan ini menggunakan pertimbangan yang menolak hal-hal yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dari kondisi eksternal peradilan.
3. *Equitable / Ethical*, sebuah keputusan harus berdasarkan perasaan keadilan, keseimbangan dari berbagai kepentingan, dan apa yang baik dan yang benar, tanpa menghiraukan apa yang tertulis dalam aturan hukum.

Berbeda dengan aliran *originalis* dan *non-originalis*, aliran lain yang digunakan pada penafsiran konstitusi yaitu pendekatan *naturalist*. Dalam pendekatan *naturalist*, keputusan atau penafsiran hakim didasarkan kepada apa yang dibutuhkan atau dianjurkan oleh hukum alam (kitab-kitab agama/hukum Tuhan), kemanusiaan dan kondisi lapangan atau kondisi ekonomi yang sedang terjadi, atau juga berdasarkan pada kemungkinan terhadap sesuatu yang akan terjadi.

Dalam penafsiran Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, hakim melakukan penafsiran secara tekstual. Penafsiran tersebut merupakan bagian dari Pendekatan secara *originalis*. Dalam penafsiran secara *textual*, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menempatkan agama selalu berkaitan dengan kepercayaan, dimana agama merupakan suatu bagian dari kepercayaan itu

sendiri. Jika dipahami lebih dalam, agama dan kepercayaan sangat mungkin dipahami sebagai dua hal yang berbeda atau tidak sama, namun keduanya sama-sama diakui eksistensinya. Pemahaman tersebut muncul karena secara *textual*, Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang “hak agama dan beribadah menurut agama”, sedangkan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 mengatur mengenai hak atas kebebasan meyakini kepercayaan”.

Dengan menggunakan kata penghubung “dan” pada frasa “... dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”, Pasal 29 UUD 1945 menempatkan kata “kepercayaannya” sebanding dengan “agamanya”, walau frasa tersebut ditujukan untuk soal peribadatan. Jika “kepercayaan” itu dianggap sebagai bagian dari “agama”, maka frasa “dan kepercayaannya” tidak akan dimasukkan dalam perumusan Pasal 29 UUD 1945. Dengan hanya memakai frasa “untuk beribadat menurut agamanya itu”, maksud penjaminan terhadap pelaksanaan ibadah menurut agama yang diyakini oleh tiap-tiap penduduk sudah cukupnya. Namun pada kenyataannya, kata “agamanya” dan kata “kepercayaannya” tersebut digunakan secara bersama-sama dengan menggunakan kata penghubung “dan”.

Bila ditinjau dari aspek teknik perumusan norma, penggunaan kata “dan” menunjukkan sifat kumulatif. Dalam hal tentang kata “agamanya” dan “kepercayaannya” sebagai sesuatu yang dirumuskan secara kumulatif, maka kedua kata tersebut merupakan sesuatu yang memang dapat dikelompokkan secara berbeda. Jika dipahami dalam makna yang sama, maka kata penghubung “dan” tentunya tidak akan dipakai dalam perumusan Pasal 29 UUD 1945.

Hakim juga membandingkan pemaknaan kata “agama” dan “kepercayaan” di dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 dengan Pasal 18 Piagam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang menyatakan “...kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya...” dan Pasal 18 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, kata “agama” dan “kepercayaan” dirumuskan dengan menggunakan kata penghubung “dan”, dan juga kata “atau”.

Penggunaan kata “dan” tersebut menandakan bahwa makna dari pernyataan tersebut bersifat kumulatif, sedangkan penggunaan kata “atau” bersifat alternatif. Dengan demikian, istilah “agama” dan “kepercayaan”

memang dipahami sebagai dua hal yang berbeda yang disetarakan. Hasil penafsiran inilah yang menjadi dasar pemikiran bagi hakim dalam mengeluarkan putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tersebut.

IV. KESIMPULAN

Metode penafsiran konstitusi yang digunakan oleh hakim dalam menafsirkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 *juncto* Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 dengan menggunakan metode penafsiran *originalist*, secara *textualist*. Penafsiran secara *textualist* inilah yang membuat dua kata yang berbeda makna, namun dapat disetarakan kedudukan kata tersebut, yaitu kata “agama” dan “kepercayaan” pada Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan Pasal 29 UUD 1945.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amsari, Feri. 2011. *Perubahan UUD 45: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Husaini, Adian. 2018. *Aliran Kepercayaan: Sejarah dan Masalahnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: INSISTS
- Marzuki, M. Laica. 2005. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum: Pikiran-Pikiran Lepas Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H.* Jakarta: Konstitusi Press
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group

Jurnal

- Ali Safaat, Muhamad dkk. 2017. *Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 – 2013*. Jurnal Konstitusi, Vol 14. No. 2. Hal 241
- Lailam, Tanto. 2014. *Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Media Hukum, Vol. 21. No. 1. Hal 91

Putusan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013